



**P U T U S A N**

**NOMOR : 28/Pdt/2013/PT.SULTRA**

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pimpinan Pusat Lion Air Cq Kepala Perwakilan Stasiun Lion Air Kendari, beralamat di Bandara Haluoleo Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu HARRIS ARTHUR HEDAR, SE.,SH.,MH., MISY'AL B. ACHMAD, SH.,MH., AHMAD FAUZAN, SH.,LLM., NUSIRWIN, SH.,M.Hum., VALENTINUS SIANIPAR, SH., NANCY SYAVOIS ALLEN WONDAL, SH., HERDA SETIA BIMANTARA, SH., ADE CESAR SETIAWAN, SH, ARINDYA PRATAMA LUBIS, SH., dan UDA WIDJAKSONO,SH., para legal officer pada Kantor PT. LION Mentari Air Lines beralamat Lion Air Tower lantai 5, jalan Gajah Mada. No.7. Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2012 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor : 26/SK-HK/XI/2012/PN. Adl tanggal 09-Agustus 2012.semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

**Melawan**

**Wa Ode Umay Latif**, tinggal di Raha Jln. Jati No.1 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE MUZUNI ANDI,S.H Advokat dan pengacara, tinggal di JL. Bandang No.26 A. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor : 07/SK-HK/2012/VII/PN.Adl tanggal 30 Juli 2013 ; Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;



**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Tentang duduk perkaranya :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.AdI tanggal 23 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

**Mengadili**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan tergugat atas hilangnya/tercecernya Koper penggugat tersebut yang mengakibatkan kerugian berupa :
  - a. Biaya Ticket pesawat pulang pergi sebesar Rp. 3.144.000,- (tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - b. Biaya sewa Hotel selama 7 (tujuh) hari penggugat menunggu berita dari tergugat atas hilangnya Koper penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Biaya makan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).Adalah perbuatan melawan Hukum ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana diuraikan pada diktum angka 2 (dua) tersebut diatas kepada penggugat sebesar Rp. 7.244.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh



empat ribu rupiah).

4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. Adl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Februari 2013, telah memberitahukan kepada kuasa penggugat/terbanding tentang isi putusan Pengadilan tersebut ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. Adl untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada terbanding/penggugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa para pembanding/tergugat tertanggal 11 Maret 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terbanding/penggugat pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. Adl, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan kepada pihak penggugat/terbanding pada tanggal 28 Maret 2013 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa para tergugat/pembanding pada tanggal 25 Maret 2013 masing-masing untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding Aquo diajukan oleh tergugat/pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. Adl, tanggal 23 Januari 2013 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding pada tanggal 11 Maret 2013 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding kecuali mengenai pertimbangan besarnya ganti kerugian yang akan dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tergugat/pembanding tidak dapat menyerahkan bagasi tercatat pada saat kedatangan (bukti P1) dan hal tersebut telah diakui / dibenarkan oleh tergugat/pembanding yaitu adanya bukti (P2/T1);

Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkannya bagasi tercatat oleh tergugat/pembanding kepada penggugat /terbanding pada saat kedatangan tanggal 22 April 2012 merupakan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan dalam pengertian perbuatan melawan Hukum yang telah menjadi yurisprudensi yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- Kewajiban Hukum pelaku
- Hak Subyektif orang lain
- Tata susila
- Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
- Bertentangan/melanggar peraturan Per Undang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P2/T1 berupa berita Acara yang dibuat pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 telah membuktikan bahwa bagasi tercatat telah melebihi batas waktu sejak tanggal kedatangan tanggal 22 april 2012, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 5 (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara ;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan diatas bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai jumlah pemberian ganti rugi karena mengenai Ticket tidak terkait dengan hilangnya barang dan Ticket bagi penggugat/terbanding tetap harus dibeli karena tempat tinggalnya diRaha ( Sultra), sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari tidak adanya halangan kehilangan barang, penggugat/terbanding juga harus tetap pulang sesuai alamat/tempat tinggal penggugat/terbanding diRaha (Sultra) ;

Menimbang, bahwa mengenai penggugat/terbanding selama menunggu di hotel tidak diatur oleh peraturan Menteri Perhubungan tersebut dan sesuai ketentuan dalam pasal 5 (3, menyebutkan uang tunggu paling lama 3 (tiga)hari kalender sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)perhari, sehingga uang tunggu jumlah yang dapat dibayarkan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 5 (1) peraturan Menteri Perhubungan, Nomor : PM 77 Tahun 2011 bagasi tercatat dalam perkara Aquo diperlakukan sebagai bagasi tercatat yang hilang maka mengenai besarnya ganti kerugian adalah 6 kilogram x Rp. 200.000,- = Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang yang hilang sesuai dengan bukti-bukti P1 adalah 6 kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Ad1, tentang mengenai besarnya ganti kerugian perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding tergugat/pembanding dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah mengakui nama tergugat/pembanding adalah PT. Lion Mentari Air Lions bukan PT. Lion Air dengan demikian terbukti gugatan terbanding/penggugat mengandung cacat Inpersona, pertimbangan Majelis Hakim diatas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak konsisten dan tidak berdasarkan Hukum sama sekali oleh karenanya pantas dan patut untuk dibatalkan ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai penggabungan gugatan bukanlah merupakan gugatan yang kabur jika antara keduanya saling terkait ;
3. Bahwa pembanding/tergugat tidak pernah melakukan PMH, hal ini terbukti dengan tidak hilangnya barang-barang dan bagasi tercatat milik terbanding/penggugat bahkan barang bagasi telah dikembalikan oleh pembanding/tergugat kepada terbanding/penggugat melalui kuasa Hukumnya ;
4. Bahwa pembanding/tergugat tidak melakukan PMH maka sama sekali tidak bertanggung jawab untuk mengganti biaya Ticket pergi pulang terbanding/penggugat untuk rute Kendari-Jakarta dan Jakarta-Kendari ;
5. Bahwa terbanding/penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa terbanding/penggugat telah tinggal di Hotel apa selama 7(tujuh) hari lamanya sejak tanggal 22 April 2012 serta harga Hotel permalamnya adalah sebesar Rp. 500.000, (0-jumlah keseluruhannya adalah Rp. 3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa pertimbangan Hakim bersifat mendua yaitu disatu sisi mendasarkan alasan mengabulkan gugatan penggugat/terbanding pada Permenhub Nomor : PM 77 Tahun 2011 tapi disisi lain tentang jumlah maksimal ganti rugi bertentangan yaitu melebihi batas maksimal kerugian yang diatur Permenhub dimaksud ;
7. Amar putusan pada angka 2 dan 3 bertentangan dengan pasal 5 (1) huruf a. Pasal Permenhub Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara ;



Menimbang bahwa, terhadap alasan-alasan keberatan tergugat/pembanding tersebut diatas , maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Mengenai keberatan kesatu tidak beralasan karena yang dimaksudkan berada dalam satu kesatuan bahwa PT. Lion Mentari Air Lions adalah PT Lion Air demikian sebaliknya dan dimata masyarakat Umum pun di Indonesia yang menggunakan kata Lion untuk jasa penerbangan hanyalah PT. Lion Air, Air Lions ataupun PT. Mentari Lions Air
- Mengenai keberatan kedua tidak beralasan karena dalam surat gugatan telah jelas berkaitan dengan perbuatan melawan Hukum dan urain pertimbangan Majelis juga berkaitan dengan perbuatan melawan Hukum .
- Bahwa keberatan ketiga tidak beralasan karena fakta telah menunjukkan pengembalian barang tanggal 31 Mei 2012 telah melewati waktu yang ditentukan seperti yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan memberikan batasan 14 hari.
- Bahwa mengenai keberatan keempat, kelima, keenam dan ketujuh pada intinya telah dipertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan tergugat /pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa tergugat/pembanding tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan umum, Rbg dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari pbanding /tergugat.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Januari 2013 Nomor :04/Pdt.G/2012/PN. Adl.sepanjang mengenai besarnya ganti kerugian sehingga amarnya secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan perbuatan tergugat/pbanding atas hilangnya/tercecernya Koper penggugat tersebut yang mengakibatkan kerugian berupa :
  - a. Kehilangan bagasi tercatat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus).
  - b. Uang tunggu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 3 = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), adalah perbuatan melawan Hukum ;
3. Menghukum tergugat/pbanding untuk membayar ganti rugi sebagaimana diuraikan pada diktum angka 2 (dua) tersebut diatas kepada penggugat /terbanding sebesar Rp.1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum tergugat/pbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan penggugat/terbanding selain dan selebihnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 23 September 2013 oleh kami: ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H. dan TRI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 30 Mei 2013 Nomor: 28/Pen.Pdt./2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2013 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. RIFAI SALLA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH

ASWAN NURCAHYO, SH., MH

Ttd

2. TRI WIDODO, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD RIFAI SALLA, SH

Perincian biaya perkara :

Redaksi ..... Rp. 5.000, -  
Meterai ..... Rp. 6.000, -  
Pemberkasan ..... Rp. 139.000, -  
Jumlah -----Rp. 150.000, - (Seratus lima puluh  
ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

**H. SAID SALEM, SH., MH.**

Nip. 19620616 198303 1 006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)